



P E N E T A P A N

Nomor 0655/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dian Sri Wahyuni binti Muhamad Jahri, umur 32 tahun, agama , pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Bapernas Gerantung No. 3 A Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Oji Fauzi bin Salam Dori Mamat, umur 28 tahun, agama , pekerjaan PNS Kejaksaan, tempat tinggal di Jalan Anyelir No. 12 B Rumah Dinas Kejaksaan Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0655/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2013 di Benda Baru 01/11 Pamulang Tangerang Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1200/79/X/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamulang tanggal 16 Oktober 2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah dinas Kejaksaan jalan Anyelir No. 12 B Kelurahan Praya Kecamatan

Hal 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Kabupaten Lombok Tengah, selama 3 tahun, kemudian tahun 2016 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Bapernas Geraqntung No. 3 A Kelurahan Gerantung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

3. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Alissya Anindya Fauzi, perempuan, umur 4 tahun,, saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat;

4. Bahwa, sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena orang ketiga;
- b. Adanya kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun;
- d. Tergugat telah mentalak Penggugat diluar sidang Pengadilan Agama dan mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- e. Tergugat tidak memberikan Penggugat bertemu dengan anak Penggugat;

5. Bahwa, oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Oji Fauzi bin Salam Dori Mamat) terhadap Penggugat (Dian Sri Wahyuni binti Muhamad Jahri);
3. Menetapkan anak bernama Alissya Anindya Fauzi, perempuan, umur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

Hal 2 dari 6



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 0655/Pdt.G/2018/PA.Pra dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Hal 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0655/Pdt.G/2018/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan Imran, S.Ag, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Izuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, SH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Hakim Anggota II

Imran, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti,

Hal 4 dari 6





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)